

**PEMBERIAN PESANGON
TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA
AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUALIF NUR SETIAWAN
NPM : 14300014

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PEMBERIAN PESANGON
TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA
AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUALIF NUR SETIAWAN
NPM : 14300014

SURABAYA, 25 JULI 2018

MENGESAHKAN

DEKAN,


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


Sudahnann, S.H., M.HUM.

**PEMBERIAN PESANGON
TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA
AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

MUALIF NUR SETIAWAN
NPM : 14300014

TELAH DIPERTAHANKAN

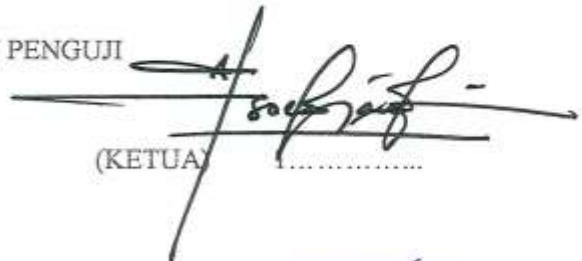
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 25 JULI 2018

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Suhandi, SH.,M.Hum.

(KETUA)



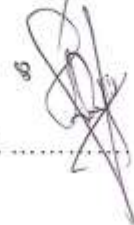
2. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH.,M.Hum.

(ANGGOTA) 2.



3. Sudahnan, SH.,M.Hum.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya skripsi yang berjudul *“Pemberian Pesangon Terhadap Pekerja Alih Daya Akibat Pemutusan Hubungan Kerja”* dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya menyampaikan terimakasih atas dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof.H.Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(k) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr.Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Sudahnan S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan dan dorongan kepada saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal Ilmu Hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh teman dan saudara saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang membantu memberi saran dan dorongan kepada saya.
7. Bapak Mustofa, Ibu Sriyani, Mbak Fitri, Mas Yanto dan Mas Wahyu Pratama yang selalu memberikan semangat dan doa yang tak terhingga

8. Apriati Ayu Mangesu yang telah selalu mendukung dan semangat, motivasi saya selalu dan memberikan waktu untuk nasehatnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muallif Nur Setiawan
NPM : 14300014
Alamat : Kandangan Blok 3D/68 Rt 03 Rw 01 kelurahan
kandangan kecamatan benowo surabaya
No. Telp.(HP) : 08133346003

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"PEMBERIA PESANGON TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA"** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 Juli 2018
Yang menyatakan,



(Muallif Nur Setiawan)
NPM : 14300014

ABSTRACT

The research entitled Law provision of severance pay for outsourced works due to termination of employment is aimed first to know as well as analyse about how severance works outsourcing in labor supply companies and employer compnies. The research method used in this thesis use normative method,referring to the legal norms contained in the laws and regulations relating to the aspects of law enforcement on employment.

Based on the results of the research can be concluded first: the right to get severance must be permanent works and get wages of works compensation is not fixed. Second: who is responsible for severance due to the termination of employment relationship is an outsourcing as in the decision number 160K /K/PHI/2007.As the relationship ends because employers violate the law does not pay the wages of works and do not do required.

Keywords: Giving, severance,against worskes..

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pemberian pesangon terhadap pekerja Alih Daya akibat pemutusan hubungan kerja bertujuan pertama untuk mengetahui serta menganalisis tentang bagaimana pemberian pesangon pekerja outsourcing pada Perusahaan penyedia tenaga kerja dan Perusahaan pemberi kerja. Kedua untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pesangon dalam pemutusan hubungan kerja. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek Penegakan Hukum pada Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Hak untuk mendapatkan pesangon pekerja tetap maupun pekerja kontrak serta untuk mendapatkan upah ganti rugi pekerja. Kedua: Yang bertanggung jawab atas pesangon akibat pemutusan hubungan kerja adalah perusahaan alih daya sebagai mana dalam Putusan MA Nomor 160 K/PHI/2007. Mengenai Hubungan berakhirnya karena pengusaha melanggar hukum tidak membayar upah pekerja dan tidak melakukan kewajibanya.

Kata Kunci: Pemutusan, tanggung jawab Pengusaha.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Pengertian Tanggung Jawab	10
2. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	11
3. Pengertian Alih Daya	18
4. Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	32
5. Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	33
6. Jenis Pesangon	35
7. Pokok-Pokok Pertanggung Jawaban.....	36
F. Metode Penelitian	41

A. Tipe Penelitian	41
B. Pendekatan masalah	41
G. Sumber Bahan Hukum	43
H. Pengumpulan Bahan Hukum	44
I. Sistematika Penelitian.....	44
BAB II LANGKAH-LANGKAH PERLIDUNGAN HUKUM	
TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA.....	46
A. Perlindungan Hukum Outsourcing	46
B. Langkah-langkah Perlindungan Hak	50
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMBERIAN PESANGON	
DARI AKIBAT PEMTUSAN KERJA	65
1. Pemberian Pesangon Pekerja Kontrak.....	66
2. Pemberian Pesangon terhadap Tenaga Kerja Tetap pada Penyedia Jasa Pekerja <i>Outsourcing</i>	71
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	